



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RENI NOVIANTI Alias RENI BINTI SANDRO TOBING;
2. Tempat lahir : Kabupaten Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun/19 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso RT.024/001 Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Manuel, S.H. dan Try Apriyadi, S.H., para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bersatu (LBH Gema Bersatu), beralamat di Jalan R. Suprpto Nomor 139, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang di bawah Register Nomor 146/S.K./PID/PN.KTP pada tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENI NOVIANTI Alias RENI BINTI MUHAMMAD SABRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENI NOVIANTI Alias RENI BINTI MUHAMMAD SABRAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 (enam puluh enam) plastik klip berisi serbuk/kristal putih narkotika jenis sabu seberat 25,7336 (dua lima koma tujuh tiga tiga enam) gram netto;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket;
- 5 (lima) buah ppet modifikasi sendok sabu;
- 7 (tujuh) buah korek api merk tokai;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) pack pipet warna putih;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis ping;
- 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A54 warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Digunakan dalam perkara pidana atas nama SUSANTO Alias JEPANG ANAK DARI LO NGO HONG;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pleadoo*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang diajukan dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya menguraikan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lebih tepat apabila terhadap Terdakwa dituntut sebagai pemakai sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa mengaku menyesal telah melakukan perbuatan yang salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah dikemudian hari di depan hukum;
3. Bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara sangatlah berat bagi Terdakwa;

Halaman 3 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp



4. Bahwa Terdakwa adalah anak satu-satunya dari orang tua yang sudah tua dan renta yang membutuhkan perawatan dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-61/O.1.13/Enz.2/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RENI NOVIANTI alias RENI binti SANDRO TOBING secara bersama-sama dengan saksi MARTIN MARPAUNG alias MARTIN anak laki-laki dari MARINGAN MARPAUNG, saksi SUSANTO alias JEPANG anak laki-laki dari LO NGO HIONG dan saksi TAN SIAU ME alias SELLY binti TAN SHE LIE (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan saksi TAN SIAU ME alias SELLY di Komplek Pasar Rangka Sentap Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabuapten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan permufakatan jahat melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram yaitu sebanyak 66 (enam puluh enam) plastic klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 25,7336 (dua lima koma tujuh tiga tiga enam) gram netto". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira 15.00 wib, saksi MARTIN MARPAUNG alias MARTIN anak laki-laki dari MARINGAN MARPAUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa RENI NOVIANTI alias RENI binti SANDRO TOBING datang ke rumah kontrakan saksi SUSANTO alias JEPANG anak laki-laki dari LO NGO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIONG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Komplek Pasar Rangga Sentap Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MARTIN MARPAUNG alias MARTIN bertemu dengan saksi SUSANTO alias JEPANG yang merupakan pacar dari saksi TAN SIAU ME alias SELLY binti TAN SHE LIE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), karena sudah kenal lalu Terdakwa bersama dengan saksi MARTIN MARPAUNG alias MARTIN langsung dibukakan pintu saksi SUSANTO alias JEPANG selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi SUSANTO alias JEPANG dengan mengatakan “OM BELI BUBU SERATUS LIMA PULUH” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUSANTO alias JEPANG kemudian saksi SUSANTO alias JEPANG menjawab “TUNGGU AM” sambil menerima uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada saksi SUSANTO alias JEPANG tersebut, selanjutnya saksi SUSANTO alias JEPANG masuk kedalam kamar dan tidak lama saksi SUSANTO alias JEPANG keluar dari kamar saksi SUSANTO alias JEPANG lalu saksi SUSANTO alias JEPANG menemui Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang sudah terisi paket yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MARTIN MARPAUNG alias MARTIN langsung menuju kamar belakang untuk mengkonsumsi narkoba yang dibeli dari saksi SUSANTO alias JEPANG tersebut. Setelah mengkonsumsi narkoba, alat hisap tersebut Terdakwa dikembalikan kepada saksi SUSANTO alias JEPANG. Selanjutnya saksi MARTIN MARPAUNG alias MARTIN keluar dari dalam kamar untuk mencuci piring ke dapur sedangkan saksi RENI NOVIANTI alias RENI, saksi SUSANTO alias JEPANG dan saksi TAN SIAU ME alias SELLY masih berada dikamar tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi SUSANTO alias JEPANG, saksi TAN SIAU ME alias SELLY dan saksi MARTIN MARPAUNG alias MARTIN dengan disaksikan oleh saksi RAHMAT HUSAINI dan saksi PERDI IRAWAN, dalam pengeledahan tersebut anggota kepolisian melakukan pengeledahan dalam kamar belakang dan menemukan 1 (satu) buah kotak kecil plastic berlakban hitam yang berisi 4 (empat) klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket dan puluhan klip transparan kosong yang ditemukan di kamar bagian belakang diatas lemari pakaian, kemudian anggota kepolisian melanjutkan pengeledahan dalam

Halaman 5 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar depan dan melanjutkan penggeledahan dalam kamar depan yang dihuni oleh saksi SUSANTO alias JEPANG didalam lemari pakaian ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink yang pada saat dibuka ditemukan 62 (enam puluh dua) klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah sendok sabu dan puluhan klip transparan kosong, selain itu ditemukan puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dan uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi SUSANTO alias JEPANG kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa RENI NOVIANTI alias RENI binti SANDRO TOBING, ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0626 gram untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Nomor LAB : 0002/NNF/2024, yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh AKP HERMIADY, S.Si., M.Si., Nrp.87051877 selaku Pengujian pada Kabid Labfo Polda Kalbar dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamina Positif (+) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa RENI NOVIANTI alias RENI binti SANDRO TOBING, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RENI NOVIANTI alias RENI binti SANDRO TOBING secara bersama-sama dengan saksi MARTIN MARPAUNG alias MARTIN anak laki-laki dari MARINGAN MARPAUNG, saksi SUSANTO alias JEPANG anak laki-laki dari LO NGO HIONG dan saksi TAN SIAU ME alias SELLY binti TAN SHE LIE (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan saksi

Halaman 6 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAN SIAU ME alias SELLY di Komplek Pasar Rangka Sentap Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabuapten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan permufakatan jahat melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram yaitu sebanyak 66 (enam puluh enam) plastic klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 25,7336 (dua lima koma tujuh tiga tiga enam) gram netto". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira 15.00 wib, saksi MARTIN MARPAUNG alias MARTIN anak laki-laki dari MARINGAN MARPAUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa RENI NOVIANTI alias RENI binti SANDRO TOBING datang kerumah kontrakan saksi SUSANTO alias JEPANG anak laki-laki dari LO NGO HIONG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Komplek Pasar Rangka Sentap Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MARTIN MARPAUNG alias MARTIN bertemu dengan saksi SUSANTO alias JEPANG yang merupakan pacar dari saksi TAN SIAU ME alias SELLY binti TAN SHE LIE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), karena sudah kenal lalu Terdakwa bersama dengan saksi MARTIN MARPAUNG alias MARTIN langsung dibukakan pintu saksi SUSANTO alias JEPANG selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi SUSANTO alias JEPANG dengan mengatakan "OM BELI BUBU SERATUS LIMA PULUH" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUSANTO alias JEPANG kemudian saksi SUSANTO alias JEPANG menjawab "TUNGGU AM" sambil menerima uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada saksi SUSANTO alias JEPANG tersebut, selanjutnya saksi SUSANTO alias JEPANG masuk kedalam kamar dan tidak lama saksi SUSANTO alias JEPANG keluar dari kamar saksi SUSANTO alias JEPANG lalu saksi SUSANTO alias JEPANG menemui Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang sudah terisi paket yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MARTIN MARPAUNG alias MARTIN langsung menuju kamar belakang untuk mengkonsumsi narkotika yang

Halaman 7 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari saksi SUSANTO alias JEPANG tersebut. Setelah mengonsumsi narkotika, alat hisap tersebut Terdakwa dikembalikan kepada saksi SUSANTO alias JEPANG. Selanjutnya saksi MARTIN MARPAUNG alias MARTIN keluar dari dalam kamar untuk mencuci piring ke dapur sedangkan saksi RENI NOVIANTI alias RENI, saksi SUSANTO alias JEPANG dan saksi TAN SIAU ME alias SELLY masih berada dikamar tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi SUSANTO alias JEPANG, saksi TAN SIAU ME alias SELLY dan saksi MARTIN MARPAUNG alias MARTIN dengan disaksikan oleh saksi RAHMAT HUSAINI dan saksi PERDI IRAWAN, dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian melakukan penggeledahan dalam kamar belakang dan menemukan 1 (satu) buah kotak kecil plastic berlakban hitam yang berisi 4 (empat) klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket dan puluhan klip transparan kosong yang ditemukan di kamar bagian belakang diatas lemari pakaian, kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan dalam kamar depan dan melanjutkan penggeledahan dalam kamar depan yang dihuni oleh saksi SUSANTO alias JEPANG didalam lemari pakaian ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink yang pada saat dibuka ditemukan 62 (enam puluh dua) klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah sendok sabu dan puluhan klip transparan kosong, selain itu ditemukan puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dan uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi SUSANTO alias JEPANG kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa RENI NOVIANTI alias RENI binti SANDRO TOBING, ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0626 gram untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Nomor LAB : 0002/NNF/2024, yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh AKP HERMIADY, S.Si., M.Si., Nrp.87051877 selaku Pengujian pada Kabid Labfo Polda Kalbar dengan

Halaman 8 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamina Positif (+) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa RENI NOVIANTI alias RENI binti SANDRO TOBING, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT HUSAINI BIN MUHAMMAD

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi menjadi saksi penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Martin, Saksi Tan Siau Me, dan Saksi Susanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan yang ditempati Sdr. Susanto yang beralamat di Komplek Pasar Rangka Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat datang ke rumah tersebut, Terdakwa, Saksi Martin, Saksi Tan Siau Me, dan Saksi Susanto sedang didudukkan di ruang tengah rumah tersebut dalam keadaan diborgol namun belum dilakukan penggeledahan;
- Bahwa barang yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penggeledahan tersebut berupa 5 (lima) paket klip berisi narkotika jenis sabu, klip kosong, serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket yang ditemukan di dalam tempat wadah plastik berlakban hitam, di kamar bagian belakang, di atas lemari pakaian. Kemudian penggeledahan dilanjutkan di kamar depan di dalam lemari pakaian dan ditemukan 61 (enam puluh satu) paket klip, 5 (lima) buah pipet modifikasi sendok sabu, 7 (tujuh) buah korek api merk tokai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), puluhan klip transparan kosong, puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink, 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban

Halaman 9 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp



hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa total narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) klip dengan total berat 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) gram;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Sdr. Susanto, Sdr. Susanto menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa, Saksi Martin, Saksi Tan Siau Me, dan Saksi Susanto sedang duduk dan dikumpulkan di ruang oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar rumah kontrakan tersebut menjadi tempat transaksi narkoba sebelumnya;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, dan setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian, paket tersebut merupakan milik Sdr. Susanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **PERDI IRAWAN**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi menjadi saksi penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Martin, Saksi Tan Siau Me, dan Saksi Susanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan yang ditempati Sdr. Susanto yang beralamat di Komplek Pasar Rangka Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat datang ke rumah tersebut, Terdakwa, Saksi Martin, Saksi Tan Siau Me, dan Saksi Susanto sedang didudukkan di ruang tengah rumah tersebut dalam keadaan diborgol namun belum dilakukan penggeledahan;
- Bahwa barang yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penggeledahan tersebut berupa 5 (lima) paket klip berisi narkoba jenis sabu, klip kosong, serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam



merk Pocket yang ditemukan di dalam tempat wadah plastik berlakban hitam, di kamar bagian belakang, di atas lemari pakaian. Kemudian pengeledahan dilanjutkan di kamar depan di dalam lemari pakaian dan ditemukan 61 (enam puluh satu) paket klip, 5 (lima) buah pipet modifikasi sendok sabu, 7 (tujuh) buah korek api merk tokai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), puluhan klip transparan kosong, puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink, 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa total narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) klip dengan total berat 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) gram;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi Susanto, Saksi Susanto menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa, Saksi Martin, Saksi Tan Siau Me, dan Saksi Susanto sedang duduk dan dikumpulkan di ruang oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar rumah kontrakan tersebut menjadi tempat transaksi narkoba sebelumnya;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, dan setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian, paket tersebut merupakan milik Saksi Susanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **ARIE ARDIANTO**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Martin, Saksi Tan Siau Me, dan Saksi Susanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Komplek Pasar Rangka Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut berupa 66 (enam puluh enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan total berat 25,73 (dua puluh lima koma tujuh tiga) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket, 5 (lima) buah pipet modifikasi sendok sabu, 7 (tujuh) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink, 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan secara terpisah pada kamar bagian belakang tepatnya di atas lemari baju ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam yang berisi 4 (empat) klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket dan puluhan klip transparan kosong. Pada kamar depan yang dihuni oleh Saksi Susanto ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink yang pada saat dibuka ditemukan 62 (enam puluh dua) paket klip berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah sendok sabu, dan puluhan klip transparan kosong, selain itu juga ditemukan puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A54 warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa semua barang tersebut merupakan milik Saksi Susanto;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Susanto sedang berada di dalam kamar bermain *handphone*, Saksi Martin sedang mencuci piring di dapur, Terdakwa sedang berada di dalam kamar, dan Saksi Tan Siau Me sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Saksi Martin berperan sebagai kurir yang menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dari Saksi Susanto kepada pelanggan dan juga membeli dan menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Susanto. Terdakwa berperan membeli dan menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Susanto. Sedangkan Saksi Tan Siau Me berperan sebagai perantara jual beli narkotika jenis

Halaman 12 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp



sabu dari pelanggan Saksi Susanto melalui chat Whatsapp kemudian memberikan dan memberitahukan kepada Saksi Susanto yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut diantarkan oleh Saksi Martin;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdapat narkoba jenis sabu yang ditemukan di kamar belakang tempat Terdakwa dan Saksi Martin menginap, untuk beratnya Saksi lupa, yang Saksi ingat total berat keseluruhan kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Saksi Susanto;

- Bahwa Terdakwa merupakan pasangan dari Saksi Martin yang merupakan kurir dari Saksi Susanto dan Terdakwa juga mengetahui soal peredaran narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga seorang pemakai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi **GEORGE SEFTRI HARSONO ASSA**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Martin, Saksi Tan Siau Me, dan Saksi Susanto;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Pasar Rangga Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut berupa 66 (enam puluh enam) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan total berat 25,73 (dua puluh lima koma tujuh tiga) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket, 5 (lima) buah pipet modifikasi sendok sabu, 7 (tujuh) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink, 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan secara terpisah pada kamar bagian belakang tepatnya di atas lemari baju ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam yang berisi 4 (empat) klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket dan puluhan klip transparan kosong. Pada kamar depan yang dihuni oleh Saksi Susanto ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink yang pada saat dibuka ditemukan 62 (enam puluh dua) paket klip berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah sendok sabu, dan puluhan klip transparan kosong, selain itu juga ditemukan puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A54 warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa semua barang tersebut merupakan milik Saksi Susanto;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Susanto sedang berada di dalam kamar bermain handphone, Saksi Martin sedang mencuci piring di dapur, Terdakwa sedang berada di dalam kamar, dan Saksi Tan Siau Me sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Saksi Martin berperan sebagai kurir yang menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto kepada pelanggan dan juga membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto. Terdakwa berperan membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto. Sedangkan Saksi Tan Siau Me berperan sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu dari pelanggan Saksi Susanto melalui chat Whatsapp kemudian memberikan dan memberitahukan kepada Saksi Susanto yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut diantarkan oleh Saksi Martin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdapat narkoba jenis sabu yang ditemukan di kamar belakang tempat Terdakwa dan Saksi Martin menginap, untuk beratnya Saksi lupa, yang Saksi ingat total berat keseluruhan kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Saksi Susanto;
- Bahwa Terdakwa merupakan pasangan dari Saksi Martin yang merupakan kurir dari Saksi Susanto dan Terdakwa juga mengetahui soal

Halaman 14 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp



peredaran narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga seorang pemakai narkoba jenis sabu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi MARTIN MARPAUNG Alias MARTIN ANAK LAKI-LAKI DARI MARINGAN MARPAUNG

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Saksi Reni, Saksi Susanto, dan Terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Komplek Pasar Rangka Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Susanto yang beralamat di Komplek Pasar Rangka Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Susanto memberikan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0,10 (nol koma satu nol) gram. Yang memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa sedangkan Saksi hanya mendampingi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi dan Terdakwa datang ke kontrakan Saksi Susanto yang beralamat di kontrakan Saksi yang beralamat di Komplek Pasar Rangka Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat. Kemudian Saksi dan Terdakwa mengetuk pintu, karena sudah kenal Saksi langsung dibukakan pintu. Selanjutnya Saksi ngomong kepada Saksi Susanto "OM BELI BUBU SERATUS LIMA PULUH" kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Susanto, lalu Saksi Susanto menerima uang tersebut dan Saksi Susanto menjawab "TUNGGU AM". Kemudian Saksi Susanto ke dalam kamar dan tidak lama Saksi Susanto kembali lagi menemui Saksi dan



Terdakwa sambil membawa 1 (satu) kantong klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;

- Bahwa Saksi hanya pernah sekali mengantarkan narkoba jenis sabu yang pemesannya melalui Saksi Tan Siau Me sekitar bulan Januari 2024 yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa. Sdr. ARMAN memesan narkoba jenis sabu melalui chat Whatsapp kepada Saksi Tan Siau Me sebanyak paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Tan Siau Me meneruskan melalui Whatsapp ke Saksi Susanto tentang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Susanto Whatsapp ke Saksi untuk datang ke rumah Saksi Susanto untuk melakukan pengantaran ke Sdr. Arman, untuk tempat lokasi transaksi Saksi diberitahu Sdr. Arman untuk mengantarkan ke depan Lapangan Futsal Mandala, Jalan KH Mansyur, Kecamatan Delta Pawan, Kabupten Ketapang, dengan paket sebesar 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan upah, Saksi hanya mendapatkan paket sabu kecil saja untuk digunakan;

- Bahwa baru sekali itu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto bersama Saksi;

- Bahwa Terdakwa sering menumpang menggunakan narkoba jenis sabu di kamar sebelah kamar Saksi Susanto;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Susanto;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjual narkoba jenis sabu tersebut namun hanya ikut memakai saja;

- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi, tetapi menggunakan uang Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi **TAN SIAU ME Alias SELLY BINTI TAN SHE LIE**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Saksi Martin, Saksi Susanto, dan Terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Pasar Rangka Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 66 (enam puluh enam) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan total berat 23,37 (dua puluh tiga koma tiga puluh tujuh) gram bruto, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket, 5 (lima) buah pipet modifikasi sendok sabu, 7 (tujuh) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), puluhan plastik klip transparan kosong, puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink, 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Susanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Saksi Susanto memperoleh dan membeli narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi tidak pernah bertanya, yang Saksi ketahui bahwa Saksi Susanto ada menjual narkoba jenis sabu dan apabila Saksi mau menggunakan narkoba jenis sabu Saksi hanya tinggal meminta kepada Saksi Susanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi Susanto membeli narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi tidak pernah mendengar Saksi Susanto kehabisan stok narkoba jenis sabu selama Saksi meminta narkoba jenis sabu kepada Saksi Susanto, Saksi juga tidak pernah diberitahu oleh Saksi Susanto apabila narkoba jenis sabunya kosong atau habis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi Susanto membeli dan menerima narkoba jenis sabu karena Saksi tidak pernah diceritakan terkait sistem pembelian dan pembayarannya;
- Bahwa yang dilakukan Saksi Susanto sebelum ditangkap oleh petugas yaitu ada menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Martin dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Susanto menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Martin dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 untuk jamnya Saksi tidak



mengetahui karena pada saat Saksi bangun tidur, Saksi Martin dan Terdakwa sudah ada di rumah kontrakan Saksi di Komplek Pasar Ranga Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi Martin dan Terdakwa membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto, yang Saksi ketahui hanya pada saat Saksi sedang di kamar bersama dengan Saksi Susanto, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 16.00 WIB, Saksi Susanto ada meminta kepada Saksi untuk mengambil alat hisap sabu atau bong di kamar sebelah yang ada Saksi Martin dan Terdakwa. Maka kemudian Saksi pun pergi mandangi Saksi Martin dan Terdakwa di kamar sebelah dan menanyakan kepada Saksi Martin dan Terdakwa dimana alat hisap sabu atau bong, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi untuk melihat di dalam lemari plastik dan Saksi pun mencari alat hisap sabu atau bong tersebut. Setelah menemukan alat hisap sabu atau bong tersebut, kemudian Saksi kembali ke kamar Saksi dan langsung menyerahkan alat hisap sabu atau bong tersebut kepada Saksi Susanto;

- Bahwa yang biasa Saksi Martin dan Terdakwa lakukan apabila datang ke rumah kontrakan Saksi adalah mencari Saksi Susanto yang kesehariannya tinggal bersama dengan Saksi di kontrakan Saksi, untuk melakukan kegiatan transaksi narkoba jenis sabu. Dan untuk Saksi Martin biasanya juga mengantarkan narkoba jenis sabu milik Saksi Susanto kepada pembeli, sedangkan Terdakwa hanya ikut-ikutan Saksi Martin;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

7. Saksi SUSANTO Alias JEPANG ANAK LAKI-LAKI DARI LO NGO HIONG

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi, Saksi Martin, Saksi Tan Siau Me, dan Terdakwa karena ada menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Pasar Rangka Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi sedang bermain handphone di dalam kamar rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 66 (enam puluh enam) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan total berat 23,37 (dua puluh tiga koma tiga tujuh) gram bruto, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket, 5 (lima) buah pipet modifikasi sendok sabu, 7 (tujuh) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), puluhan plastik klip transparan kosong, puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink, 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Martin dan Terdakwa sekitar 4 (empat) bulanan dan sekitar 3 (tiga) kali ke rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Komplek Pasar Rangka Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi Martin dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Komplek Pasar Rangka Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0,10 (nol koma satu nol) gram. Yang memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa sedangkan Saksi Martin hanya mendampingi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Martin dan Terdakwa datang ke kontrakan Saksi yang beralamat di kontrakan Saksi yang beralamat di Komplek Pasar Rangka Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat. Kemudian Saksi Martin dan Terdakwa mengetuk pintu, karena sudah kenal Saksi langsung bukakan pintu. Selanjutnya Saksi Martin berbicara kepada Saksi "OM BELI BUBU SERATUS LIMA PULUH" kemudian Terdakwa menyerahkan

Halaman 19 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, lalu Saksi menerima uang tersebut dan Saksi jawab "TUNGGU AM". Kemudian Saksi ke dalam kamar dan tidak lama Saksi kembali lagi menemui Saksi Martin dan Terdakwa sambil membawa 1 (satu) kantong klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;

- Bahwa Saksi Martin hanya pernah sekali mengantarkan narkoba jenis sabu yang pemesannya melalui Saksi Tan Siau Me sekitar bulan Januari 2024 yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa. Sdr. ARMAN memesan narkoba jenis sabu melalui chat Whatsapp kepada Saksi Tan Siau Me sebanyak paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Tan Siau Me meneruskan melalui Whatsapp ke Saksi tentang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Whatsapp ke Saksi Martin untuk datang ke rumah Saksi untuk melakukan pengantaran ke Sdr. Arman, untuk tempat lokasi transaksi Saksi tidak tahu karena yang melakukan percakapan selanjutnya yaitu Saksi Martin kepada Sdr. Arman kemudian paketnya adalah sebanyak 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- Bahwa Saksi Martin tidak ada mendapatkan upah dari Saksi, Saksi Martin hanya mendapatkan paket sabu kecil saja untuk digunakan;

- Bahwa Terdakwa jarang membeli narkoba jenis sabu dari Saksi, namun ada beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi;

- Bahwa Saksi Martin dan Terdakwa sering numpang menggunakan narkoba jenis sabu di kamar sebelah kamar Saksi, sedangkan Saksi Tan Siau Me biasa menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi lebih mengenal Saksi Martin terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Martin tinggal di rumah Saksi sudah 10-11 (sepuluh sampai sebelas) hari;

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya transaksi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 20 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/106/DKUKMPP-G.618/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, Yunita Safitri, ST pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian terhadap 66 (enam puluh enam) kantong plastik klip didalamnya berisikan serbuk/kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 25,7336 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0002/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Adam Wijaya, ST pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Bidang Laboratorium Forensik, terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0626 gram klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk narkoba jenis sabu dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 0002/2024/NF adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Nomor B/269/YANMED.440/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa positif terhadap parameter narkoba jenis Amphetamin dan Amphetamin. Dengan kesimpulan bahwa Terdakwa terindikasi menggunakan narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Pasar Rangka Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 66 (enam puluh enam) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan total berat 23,37 (dua puluh tiga koma tiga tujuh) gram bruto, 1



(satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket, 5 (lima) buah pipet modifikasi sendok sabu, 7 (tujuh) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), puluhan plastik klip transparan kosong, puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink, 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Susanto;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi Susanto memperoleh dan membeli narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa tidak pernah bertanya, yang Terdakwa ketahui bahwa Saksi Susanto ada menjual narkoba jenis sabu dan apabila Terdakwa mau menggunakan narkoba jenis sabu biasa membeli dan menerima dari Saksi Susanto;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi Susanto membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi Susanto membeli dan menerima narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa tidak pernah diceritakan terkait sistem pembelian dan pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah kontrakan tersebut, namun Terdakwa pernah tidur di rumah kontrakan tersebut. Terdakwa sering ke rumah kontrakan tersebut karena dibawa oleh Saksi Martin, Terdakwa biasa tidur di kamar belakang rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa 4 (empat) paket klip kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas lemari kamar belakang pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Saksi Martin karena kamar tersebut milik Saksi Martin yang sehari-hari tidur disana. Narkoba jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa karena Saksi Martin adalah anak buah dari Saksi Susanto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Saksi Susanto. Hasil tes urine Terdakwa positif karena Terdakwa memang ada menggunakan narkoba jenis sabu 2 (dua) hari sebelum penangkapan. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Martin dan Terdakwa gunakan di rumah kawan Terdakwa di Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut membantu memperjualbelikan narkoba jenis sabu milik Saksi Susanto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa sedang berada di kamar belakang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah pipet modifikasi sendok shabu;
- 7 (tujuh) buah korek api merk tokai;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 65 (enam puluh lima) plastik klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 25,7336 (dua lima koma tujuh tiga tiga enam) gram netto;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket;
- 1 (satu) pack pipet warna putih;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis ping;
- 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang

Halaman 23 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Pasar Rangka Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 66 (enam puluh enam) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan total berat 23,37 (dua puluh tiga koma tiga tujuh) gram bruto, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket, 5 (lima) buah pipet modifikasi sendok sabu, 7 (tujuh) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), puluhan plastik klip transparan kosong, puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink, 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut di atas ditemukan secara terpisah pada kamar bagian belakang yang dihuni oleh Saksi Martin tepatnya di atas lemari baju ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam yang berisi 4 (empat) klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket dan puluhan klip transparan kosong. Pada kamar depan yang dihuni oleh Saksi Susanto ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink yang pada saat dibuka ditemukan 62 (enam puluh dua) paket klip berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah sendok sabu, dan puluhan klip transparan kosong, selain itu juga ditemukan puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A54 warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak diketahui darimana asal narkoba jenis sabu yang dimiliki atau dikuasai oleh Saksi Susanto, namun Saksi Susanto memang biasa menjual narkoba jenis sabu di rumah kontrakannya;
- Bahwa Saksi Martin dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di

Halaman 24 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Saksi Susanto yang beralamat di Komplek Pasar Rangga Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Susanto memberikan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 0,10 (nol koma satu nol) gram. Yang memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa sedangkan Saksi Martin hanya mendampingi Terdakwa;

- Bahwa kejadian Saksi Martin dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Martin dan Terdakwa datang ke kontrakan Saksi Susanto yang beralamat di Komplek Pasar Rangga Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat. Kemudian Saksi Martin dan Terdakwa mengetuk pintu, karena sudah kenal Saksi Susanto langsung bukakan pintu. Selanjutnya Saksi Martin berbicara kepada Saksi Susanto "OM BELI BUBU SERATUS LIMA PULUH" kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Susanto, lalu Saksi Susanto menerima uang tersebut dan Saksi Susanto jawab "TUNGGU AM". Kemudian Saksi Susanto ke dalam kamar dan tidak lama Saksi Susanto kembali lagi menemui Saksi Martin dan Terdakwa sambil membawa 1 (satu) kantong klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;

- Bahwa Saksi Martin hanya pernah sekali mengantarkan narkotika jenis sabu yang pemesannya melalui Saksi Tan Siau Me sekitar bulan Januari 2024 yang hari dan tanggalnya Saksi Martin sudah lupa. Sdr. ARMAN memesan narkotika jenis sabu melalui chat *Whatsapp* kepada Saksi Tan Siau Me sebanyak paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Tan Siau Me meneruskan melalui *Whatsapp* ke Saksi Susanto tentang pembelian narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Susanto *Whatsapp* ke Saksi Martin untuk datang ke rumah Saksi Susanto untuk melakukan pengantaran ke Sdr. Arman, untuk tempat lokasi transaksi Saksi Martin diberitahu Sdr. Arman untuk mengantarkan ke depan Lapangan Futsal Mandala, Jalan KH Mansyur, Kecamatan Delta Pawan, Kabupten Ketapang, dengan paket sebesar 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Halaman 25 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang biasa Saksi Martin dan Terdakwa lakukan apabila datang ke rumah kontrakan Saksi Susanto adalah mencari Saksi Susanto yang kesehariannya tinggal bersama dengan Saksi Tan Siau Me di kontrakan Saksi Tan Siau Me, untuk melakukan kegiatan transaksi narkoba jenis sabu dan untuk Saksi Martin biasanya juga mengantarkan narkoba jenis sabu milik Saksi Susanto kepada pembeli, sedangkan Terdakwa hanya ikut-ikutan Saksi Martin;
- Bahwa baik Saksi Martin maupun Terdakwa tidak ada mendapatkan upah dari mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, namun hanya mendapatkan paket sabu kecil saja untuk digunakan;
- Bahwa baru sekali itu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto bersama Saksi Martin;
- Bahwa Terdakwa sering menumpang menggunakan narkoba jenis sabu di kamar sebelah kamar Saksi Susanto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/106/DKUKMPP-G.618/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, Yunita Safitri, ST pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian terhadap 66 (enam puluh enam) kantong plastik klip didalamnya berisikan serbuk/kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 25,7336 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0002/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Adam Wijaya, ST pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Bidang Laboratorium Forensik, terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0626 gram klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk narkoba jenis sabu dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 0002/2024/NF adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Nomor B/269/YANMED.440/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa positif terhadap parameter narkoba jenis Metamphetamin dan Amphetamin. Dengan kesimpulan bahwa Terdakwa terindikasi menggunakan narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan;

Halaman 26 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli ataupun mengkonsumsi barang berupa narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barangsiapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang terpenting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu RENI NOVIANTI Alias RENI BINTI SANDRO TOBING yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sub unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan di masyarakat mengenai orang lain atau barang atau bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang atau tanpa hak atau wewenang sendiri, atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal a quo terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan “menjual” adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut. Pengertian “membeli” adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan “menerima” adalah mendapatkan, menampung, atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, dan pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan “menukar” adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan “menyerahkan” adalah memberikan atau

Halaman 29 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I ialah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Angka 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/106/DKUKMPP-G.618/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, Yunita Safitri, ST pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian terhadap 66 (enam puluh enam) kantong plastik klip didalamnya berisikan serbuk/kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 25,7336 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0002/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Adam Wijaya, ST pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Bidang Laboratorium Forensik, terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0626 gram klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk narkotika jenis sabu dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 0002/2024/NF adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Pasar Rangka Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 66 (enam puluh enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan total berat 23,37 (dua puluh tiga koma tiga puluh tujuh) gram bruto, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket, 5 (lima) buah pipet modifikasi sendok sabu, 7 (tujuh) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), puluhan plastik klip transparan

Halaman 30 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink, 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut di atas ditemukan secara terpisah pada kamar bagian belakang yang dihuni oleh Saksi Martin tepatnya di atas lemari baju ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam yang berisi 4 (empat) klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket dan puluhan klip transparan kosong. Pada kamar depan yang dihuni oleh Saksi Susanto ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink yang pada saat dibuka ditemukan 62 (enam puluh dua) paket klip berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah sendok sabu, dan puluhan klip transparan kosong, selain itu juga ditemukan puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A54 warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa tidak diketahui darimana asal narkotika jenis sabu yang dimiliki atau dikuasai oleh Saksi Susanto, namun Saksi Susanto memang biasa menjual narkotika jenis sabu di rumah kontrakannya;

- Bahwa Saksi Martin dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Susanto yang beralamat di Komplek Pasar Rangka Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Susanto memberikan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 0,10 (nol koma satu nol) gram. Yang memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa sedangkan Saksi Martin hanya mendampingi Terdakwa;

- Bahwa kejadian Saksi Martin dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Martin dan Terdakwa datang ke kontrakan Saksi Susanto yang beralamat di Komplek Pasar Rangka Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat. Kemudian Saksi Martin dan

Halaman 31 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengetuk pintu, karena sudah kenal Saksi Susanto langsung bukakan pintu. Selanjutnya Saksi Martin berbicara kepada Saksi Susanto "OM BELI BUBU SERATUS LIMA PULUH" kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Susanto, lalu Saksi Susanto menerima uang tersebut dan Saksi Susanto jawab "TUNGGU AM". Kemudian Saksi Susanto ke dalam kamar dan tidak lama Saksi Susanto kembali lagi menemui Saksi Martin dan Terdakwa sambil membawa 1 (satu) kantong klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;

- Bahwa Saksi Martin hanya pernah sekali mengantarkan narkotika jenis sabu yang pemesannya melalui Saksi Tan Siau Me sekitar bulan Januari 2024 yang hari dan tanggalnya Saksi Martin sudah lupa. Sdr. ARMAN memesan narkotika jenis sabu melalui chat *Whatsapp* kepada Saksi Tan Siau Me sebanyak paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Tan Siau Me meneruskan melalui *Whatsapp* ke Saksi Susanto tentang pembelian narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Susanto *Whatsapp* ke Saksi Martin untuk datang ke rumah Saksi Susanto untuk melakukan pengantaran ke Sdr. Arman, untuk tempat lokasi transaksi Saksi Martin diberitahu Sdr. Arman untuk mengantarkan ke depan Lapangan Futsal Mandala, Jalan KH Mansyur, Kecamatan Delta Pawan, Kabupten Ketapang, dengan paket sebesar 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- Bahwa yang biasa Saksi Martin dan Terdakwa lakukan apabila datang ke rumah kontrakan Saksi Susanto adalah mencari Saksi Susanto yang kesehariannya tinggal bersama dengan Saksi Tan Siau Me di kontrakan Saksi Tan Siau Me, untuk melakukan kegiatan transaksi narkotika jenis sabu dan untuk Saksi Martin biasanya juga mengantarkan narkotika jenis sabu milik Saksi Susanto kepada pembeli, sedangkan Terdakwa hanya ikut-ikutan Saksi Martin;

- Bahwa baik Saksi Martin maupun Terdakwa tidak ada mendapatkan upah dari mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, namun hanya mendapatkan paket sabu kecil saja untuk digunakan;

- Bahwa baru sekali itu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Susanto bersama Saksi Martin;

- Bahwa Terdakwa sering menumpang menggunakan narkotika jenis sabu di kamar sebelah kamar Saksi Susanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/106/DKUKMPP-G.618/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, Yunita Safitri, ST pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian terhadap 66 (enam puluh enam) kantong plastik klip didalamnya berisikan serbuk/kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 25,7336 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0002/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Adam Wijaya, ST pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Bidang Laboratorium Forensik, terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0626 gram klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk narkoba jenis sabu dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 0002/2024/NF adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjat Nomor B/269/YANMED.440/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa positif terhadap parameter narkoba jenis Metamphetamin dan Amphetamin. Dengan kesimpulan bahwa Terdakwa terindikasi menggunakan narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan;
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli ataupun mengkonsumsi barang berupa narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 66 (enam puluh enam) kantong plastik klip didalamnya berisikan serbuk/kristal putih narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang milik Saksi Susanto, dimana Saksi Martin

Halaman 33 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengantarkan narkoba jenis sabu yang pemesannya melalui Saksi Tan Siau Me sekitar bulan Januari 2024 yang hari dan tanggalnya Saksi Martin sudah lupa. Sdr. ARMAN memesan narkoba jenis sabu melalui chat Whatsapp kepada Saksi Tan Siau Me sebanyak paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Tan Siau Me meneruskan melalui Whatsapp ke Saksi Susanto tentang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Susanto Whatsapp ke Saksi Martin untuk datang ke rumah Saksi Susanto untuk melakukan pengantaran ke Sdr. Arman, untuk tempat lokasi transaksi Saksi Martin diberitahu Sdr. Arman untuk mengantarkan ke depan Lapangan Futsal Mandala, Jalan KH Mansyur, Kecamatan Delta Pawan, Kabupten Ketapang, dengan paket sebesar 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Tan Siau Me yang menerangkan pada pokoknya bahwa yang biasa Saksi Martin dan Terdakwa lakukan apabila datang ke rumah kontrakan Saksi Susanto adalah mencari Saksi Susanto yang kesehariannya tinggal bersama dengan Saksi Tan Siau Me di kontrakan Saksi Tan Siau Me, untuk melakukan kegiatan transaksi narkoba jenis sabu dan untuk Saksi Martin biasanya juga mengantarkan narkoba jenis sabu milik Saksi Susanto kepada pembeli, sedangkan Terdakwa hanya ikut-ikutan Saksi Martin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Martin berperan sebagai perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Selain itu, dari keterangan Saksi Martin yang pada pokoknya menerangkan bahwa baik Saksi Martin maupun Terdakwa tidak ada mendapatkan upah dari mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, namun hanya mendapatkan paket sabu kecil saja untuk digunakan dan dihubungkan dengan keterangan dari Saksi Martin bahwa Terdakwa sering menumpang menggunakan narkoba jenis sabu di kamar sebelah kamar Saksi Susanto maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dan Saksi Martin merupakan utusan atau perantara Saksi Susanto dalam jual-beli narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu yang mengandung Metamphetamin yang termasuk Narkoba Golongan I

Halaman 34 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman dengan berat total 25,7336 (dua puluh lima koma tujuh tiga tiga enam) gram netto tersebut, sehingga unsur dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa RENI NOVIANTI Alias RENI BINTI SANDRO TOBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya menguraikan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan lebih tepat apabila terhadap Terdakwa dituntut sebagai pemakai sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa mengaku menyesal telah melakukan perbuatan yang salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah dikemudian hari di depan hukum;
3. Bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara sangatlah berat bagi Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa adalah anak satu-satunya dari orang tua yang sudah tua dan renta yang membutuhkan perawatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Martin telah terbukti menjadi perantara jual-beli narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto dan dalam persidangan tidak terdapat bukti yang mengarah pada indikasi bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dikarenakan terhadap Terdakwa tidak terdapat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, sehingga terhadap nota pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut khususnya mengenai dalil pembelaan bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat apabila Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidaklah berdasar menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus/tindak pidana maupun syarat subjektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat atau tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa mengingat Terdakwa kooperatif selama persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 5 (lima) buah pipet modifikasi sendok shabu;
- 7 (tujuh) buah korek api merk tokai;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 65 (enam puluh lima) plastik klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 25,7336 (dua lima koma tujuh tiga tiga enam) gram netto;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket;
- 1 (satu) pack pipet warna putih;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis ping;
- 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa SUSANTO Alias JEPANG ANAK DARI LO NGO HIONG, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SUSANTO Alias JEPANG ANAK DARI LO NGO HIONG;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENI NOVIANTI Alias RENI BINTI SANDRO TOBING tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah pipet modifikasi sendok shabu;
 - 7 (tujuh) buah korek api merk tokai;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong;
 - 65 (enam puluh lima) plastik klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 25,7336 (dua lima koma tujuh tiga tiga enam) gram netto;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket;
 - 1 (satu) pack pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis ping;
 - 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna biru;
 - Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah);

Halaman 39 dari 40 - Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SUSANTO Alias
JEPANG ANAK DARI LO NGO HIONG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Ega
Shaktiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H. dan
Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,
tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Iip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa dengan
didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.